BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Terjadinya Pengungsian Besar-besaran dari Timor Leste ke Nusa Tenggara Timur

Akibat Konflik yang berlangsung lama dan menimbulkan korban jiwa dan harta yang besar senantiasa menyisakan cerita sedih yang sulit terlupakan bagi mereka yang mengalaminya. Sementara itu disadari bahwa di luar masalah kerusakan dan kerugian materiil yang harus ditanggung, dampak terbesar dari konflik yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius adalah aspek psikologi sosial masyarakat (pengungsi). Ini karena konflik ataupun kekerasan telah membuat masyarakat selalu dihinggapi rasa takut dan tidak aman, diantara kelompok-kelompok masyarakat masih timbul rasa saling curiga dan mengikis rasa kepercayaan diantara mereka sendiri. Situasi dan kondisi seperti ini dirasakan juga oleh pengungsi Timor Leste, banyak diantara mereka yang masih takut akan mendapatkan kekerasan dari para tetangganya dan sekaligus juga tidak percaya pada aparat keamanan dalam menjamin keamanan mereka (Nevins, 2011 : 21).

Akibat terjadinya pengungsian dikarenakan adanya salah satu kebijakan politis Habibie yang sangat kontroversial dan fenomenal pada waktu itu yang memberikan dua opsi atau pilihan kepada rakyat eks Timor Timur yakni referendum atau otonomi khusus kepada .Rakyat eks Timor Timur yang memilih jalan referendum untuk menentukan nasib masa depan mereka. Maka pada Tanggal 30 Agustus 1999, Misi PBB *United Nation Mission for East Timor*

(UNAMET) mengadakan jejak pendapat (referendum) dengan opsi tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih lepas dari Indonesia.

Pasca jejak pendapat Timor Leste pada tahun 1999, yang mengakibatkan lepasnya Timor Leste dari negara Kesatuan Republik Indonesia, menimbulkan masalah baru. Pengungsi merupakan salah satu masalah yang timbul pasca jejak pendapat 1999. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya arus pengungsi Timor Leste mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1999, sekitar 250.000 orang Timor Leste mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Kebudayaan di antara mereka tinggal di pos-pos pengungsian yang tersebar di Kabupaten Belu dan Kupang (www.sejarahtimorleste,diakses pada tanggal 4 agustus 2011).

Pada 30 Agustus 1999, mayoritas masyarakat Timor Leste memilih kemerdekaan. Paling sedikit 1,200 orang tewas dalam persiapan referendum dan setelah referendumnya karena kejahatan dan penggalaran HAM oleh milisi pro-Indonesia. Pelanggarannya termasuk pembunuhan, penculikan, kekerasan seksual, penangkapan sembarangan, ancaman dan intimidasi orang Timor Leste. Semua kekerasan ini telah didokumentasi oleh organisasi HAM dan institusi pakar khususnya dalam *'Chega'*. laporan berjumlah 2,800 halaman oleh Komisi Penerima, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste (www.sejarahtimorleste, diakses pada tanggal 4 agustus 2011).

Pada 30 Agustus 1999, dalam sebuah *referendum*, yang diadakan PBB dan diikuti sekitar 450.000 penduduk Timor Leste (diikuti 98.6 persen penduduk yang terdaftar), sebagian besar rakyat Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Pada 4 September 1999 Sekjen PBB Kofi Anam mengumumkan hasil referendum

di Timor Leste : 79% penduduk yang berhak memilih menghendaki merdeka lepas dari Indonesia, 21% mau tetap menjadi bagian Indonesia dengan iming-iming status otonomi luas. Referendum bagi rakyat Timor Leste dengan dua opsi: tetap jadi bagian Indonesia dengan status otonomi luas, atau berdiri sendiri lepas dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 250.000 dipaksa mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian *International Force for East Timor* (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 25 Oktober 1999, the United Nations Transitional Administration in Timor Leste (UNTAET) dibentuk dan bertanggung jawab selama masa transisi hingga kemerdekaan Timor Leste. Hal tesebut di atas lah yang menyebabkan sebagian masyarakat Timor Leste yang pro Indonesia dan mendukung integrasi berbondong-bondong ke Atambua Nusa Tenggara Timur untuk mencari perlindungan, pada saat itulah terjadi pengungsian besar-besaran dari Timor Leste ke Nusa Tenggara Timur (www.unametfact sheet.com.org.diakses pada tanggal 4 agustus 2011).

4.2 Program-Program yang dilakukan UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur

1. Membantu Pemerintah Indonesia untuk menyediakan tempat pengungsian dan memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan mereka

untuk secara bebas memilih diantaranya repatriasi sukarela ke Timor leste atau penyelesaian lokal di Indonesia, di luar Timor Barat.

2. Menyediakan Pemerintah Indonesia dukungan untuk memastikan bahwa pengungsi kegiatan terkait di Timor Barat sesuai dengan standar internasional untuk repatriasi sukarela.
3. Upaya dukungan untuk Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan secara lokal Pengungsi eks Timor Timur yang memilih untuk tetap di Indonesia dan di luar Timor Barat selama tahun 2002.
4. Mengidentifikasi kasus yang kembali rentan, terutama anak-anak yang dipisahkan dengan ibunya atau keluarganya dan membuat yang sesuai arahan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ada 4.500 jumlah anak Timor Leste yang berpisah dari orang tuanya, dan tersebar di seluruh Indonesia sejak dilakukannya jajak pendapat pada 1999 hingga Desember 2002. Beberapa di antaranya telah dibantu untuk bisa kembali bersama dengan keluarganya. Tetapi, yang berusia lebih 16 tahun diberi kebebasan untuk memutuskan ikut negara mana: Indonesia atau Timor Leste. UNHCR telah melaksanakan resettlement programme (program pengembalian) yang ditandai dengan diberhentikannya bantuan dana bagi para pengungsi dari UNHCR akhir November lalu. Sehingga mulai Desember kemarin telah dilakukan pengembalian para pengungsi dengan memberikan opsi kepada para pengungsi untuk memilih negara tempat domisili: Indonesia atau Timor Leste (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 8 Agustus 2011).

Dengan bekerja erat bersama aparat keamanan Indonesia maupun dengan aparat pemerintah propinsi dan kabupaten di Timor Leste, UNHCR akhirnya dapat meneruskan kegiatannya secara bertahap. Setelah diumumkan berakhirnya status kepengungsian masyarakat Timor Leste yang berada di luar Timor Leste pada akhir tahun 2002, kantor Regional UNHCR yang berkedudukan di Jakarta kemudian mengajukan usulan strategi untuk mencari solusi berkelanjutan bagi rakyat Timor Leste yang masih tinggal dalam kamp-kamp pengungsi di Timor Barat. Strategi ini diterima baik dan didukung oleh para pemimpin Indonesia maupun Timor Leste yang kemudian dicetuskan dalam suatu kerangka tindakan komprehensip (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 8 Agustus 2011).

Unsur kunci dari strategi lima arah ini adalah pemulangan sukarela para bekas pengungsi ke Timor Leste; relokasi ke pulau-pulau lain; pembuatan permukiman-permukiman baru di Timor Barat; dan peningkatan hubungan antar perbatasan Timor Barat dan Timor Leste. Di bawah payung strategi tersebut dan didukung dana dari Uni Eropa, UNHCR sepakat untuk melanjutkan kerjanya bersama masyarakat hingga akhir tahun 2005.

Dalam konteks peran yang dimainkan oleh UNHCR dalam upayanya untuk mencari solusi berkelanjutan bagi pengungsi Timor Leste, UNHCR kemudian meluncurkan program untuk menyelesaikan situasi dari sekitar 4,500 anak Timor Leste yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat dari kerusuhan tahun 1999. Kebanyakan dari anak-anak tersebut kini telah berkumpul kembali bersama orantuanya, sementara yang lain masih tinggal bersama orangtua asuh,

umumnya mereka masih berada di Indonesia karena masih melanjutkan sekolah atas ijin orangtua asli mereka. Program ini juga telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan kemampuan nasional yang handal guna menangani anak-anak terpisah lainnya di masa depan.

Bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Indonesia, UNHCR telah memusatkan upayanya dalam pembangunan masyarakat dengan membantu membangun hampir 1,000 unit rumah di berbagai tempat di Timor Barat dan sebagian kecil di Pulau Sumba. Bantuan tersebut juga mencakup proyek pengembangan insfrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pembangunan jaringan jalan dan balai desa. Balai-balai pengobatan/ posyandu juga telah didirikan untuk memberikan vaksinasi bagi anak-anak balita. Sekolah-sekolah telah dibangun dan banyak keluarga yang telah dibantu untuk membudidayakan tanaman sayuran untuk membangun kemandirian. Masyarakat digerakkan untuk membantu membangun tempat bermain yang aman bagi anak-anak guna meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya perawatan dan pengembangan dini anak (www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/01/15/brk, 20030115-36, id.html diakses pada tanggal 9 Agustus 2011).

Melalui proyek-proyeknya, UNHCR telah memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat Timor Leste dengan masyarakat penerima. Contohnya di Keun, Susulaku, Naen dan Haumeni Ana di mana bibit sayuran dan peralatan tani telah dibagikan kepada para bekas pengungsi maupun masyarakat setempat dan kelompok-kelompok kerja gabungan juga telah dibentuk.

UNHCR mulai bertanggung jawab terhadap pengungsi eks Tiimor Timur mulai November 2001 pasca jajak pendapat dan kerusuhan di Timor Leste. Sekitar 80 ribu pengungsi diungsikan ke Atambua, Nusa Tenggara Timur atau Timor Barat. Antara November 2001-November 2002, 50 ribu pengungsi memilih kembali ke Timor Leste. Dengan angka tertinggi pada April 2002, yakni sekitar 6.073 orang. Dari jumlah itu, sisanya sekitar 120 ribu pengungsi masih berada di lokasi pengungsian. dari sisa pengungsi itu sudah dikembalikan ke negara tujuannya, baik Indonesia ataupun Timor Leste. Dan, tidak ada satupun yang tidak memilih kedua-duanya sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi pengungsi di Indonesia, dan pekerjaan UNHCR sudah selesai, Meski begitu, UNHCR masih terus mengamati perkembangan para pengungsi yang telah kembali ke negara pilihannya masing-masing. Untuk Indonesia, pihaknya telah bekerjasama dengan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Kantor Menko Kesra untuk menangani masalah pengungsi. Para pengungsi itu diikutsertakan dalam program transmigrasi di seluruh kawasan di Indonesia. Program itu telah dilaksanakan dan sejauh ini berjalan dengan baik. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oileh UNHCR Antara lain, melakukan kegiatan di Timor Leste, seperti mengurusi dan mengembalikan pengungsi ke Timor Leste dan melakukan kampanye informasi dan rekonsiliasi pada masyarakat luas. Selain itu, juga mengurusi pengungsi dan pencari suaka, pelatihan bagi polisi di Indonesia bekerjasama dengan Depkeh HAM untuk menegakkan hak asasi dan hukum pengungsi, mempromosikan hukum pengungsi internasional, program contigency untuk

daerah konflik (www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/01/15/brk, 20030115-36, id.html diakses pada tanggal 1 Agustus 2011).

Setelah pemilu damai di Timor Lester pada Agustus 2001, iklim di Timor Timur telah menjadi lebih kondusif untuk pemulangan dan rekonsiliasi. UNHCR terus mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam memastikan aman kembali bagi pengungsi ke Timor Leste Pada saat yang sama, UNHCR membantu Pemerintah untuk menemukan solusi untuk pengungsi eks Timor Timur di Timor Barat. Melalui *briefing pers*, media konsultasi, kunjungan dan media massa, kampanye, pengungsi akan memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai sukarela ke Timor Leste atau lokal pemukiman di luar Indonesia Barat Timor untuk membuat pilihan informasi tentang masa depan mereka.

4.3 Kendala Dan Hambatan UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh UNHCR dan pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia antara lain :

a. Seberapa lama aparat yang membantu disana bisa menjamin penampungan sementara
b. Koordinasi yang kurang dari informan yang ada dilapangan kepada pihak pemerintah, serta sulitnya mendapat data yang valid soal informasi yang ada (datanya sering berubah-ubah)

c. Kapasitas tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, kapasitas (jumlah personil) yang sedikit dan harus menyelesaikan pekerjaan yang berat dan banyak
d. Banyaknya pengungsi yang tidak sabar untuk menunggu penempatan ke Negara tujuan ataupun ke negara ketiga
e. Respon yang terkadang kurang baik dialami oleh pengungsi dari warga lokal yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan penanganan dengan cepat dan tepat.

Situasi Eks Timor Timur di Timor Barat tetap suram, meskipun fakta bahwa lebih dari 110.000 telah kembali sebagai tanggal 3 Desember 1999 dan kesepakatan telah ditandatangani pada 22 November antara Interfet dan tentara Indonesia untuk memfasilitasi pergerakan melintasi perbatasan. Pada akhir November pengungsi di kamp-kamp dan banyak rumah-rumah pribadi di seluruh Timor Barat terus menjadi sasaran intimidasi, ancaman, disinformasi meresap tampaknya ditujukan untuk mengecilkan hati mereka kembali ke eks Timor Timur, dan serangan fisik oleh milisi yang sama yang mendorong mereka keluar dari rumah mereka.

Pada awal Desember, bahwa pihak berwenang militer Indonesia dan UNHCR telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memisahkan milisi dari warga sipil di kamp-kamp, namun masih belum ada langkah konkrit di tempat untuk mencapai hal ini atau untuk memastikan akses yang aman bagi organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan internasional untuk semua kamp-kamp dan pemukiman dan Hal ini penting untuk menekankan dari awal bahwa karena akses

ke kamp-kamp terbatas, informasi tentang berapa banyak yang tersisa eks Timor Timur di Timor Barat dan kondisi di mana mereka hidup juga terbatas. Eks Timor Timur yang masih berada di Timor Barat sebagai tulisan ini berkisar antara 75.000 sampai 150.000. Akses terbatas karena pekerja bantuan kemanusiaan internasional dan pejabat UNHCR telah menjadi sasaran intimidasi berulang-ulang di kamp-kamp dan pemukiman di seluruh Timor Barat, termasuk zona pengungsian utama di sekitar Kupang dan di sepanjang perbatasan dengan Timor Leste di daerah Atambua (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 4 Agusust 2011).

Sebagai hasil dari serangan tersebut, seorang anggota staf UNHCR menyatakan pada pertengahan November bahwa UNHCR dipaksa untuk me-mount apa yang ia sebut "gaya komando merebut-dan-menjalankan" operasi, dengan UNHCR parkir truk di luar sebuah kamp dan bergerak dalam secepat mungkin untuk "mengekstrak" pengungsi sebelum anggota milisi mampu mengatur respon. Pada ada akhir November, masalah terus berlanjut. Dalam konferensi pers pada 30 November 1999, juru bicara UNHCR mencatat: "Meskipun telah ada perbaikan dalam situasi keamanan, akses ke kamp-kamp masih sangat terbatas Timor Barat adalah satu-satunya tempat di dunia di mana UNHCR pekerja sangat dikawal. oleh polisi dan pasukan tentara ketika mereka pergi ke kamp-kamp. Keikutsertaan militer Indonesia dan polisi dalam membebaskan pengungsi menunjukkan beberapa kerjasama pemerintah Indonesia, tetapi kehadiran lanjutan dari pembauran dengan milisi sipil di kamp-kamp menggarisbawahi kurangnya kemauan politik untuk menyelesaikan masalah mendasar (www.unhcr.org, dikses pada tanggal 9 Agusust 2011).

Ancaman dan Hambatan yang dilakukan oleh orang-orang Timor Leste yang ingin kembali telah diperparah oleh tindakan fisik langsung untuk mencoba mencegah orang tuk kembali.

- Pada tanggal 24 Oktober, tiga bus yang membawa Timor Timur ke pelabuhan di Kupang untuk naik kapal untuk kembali ke Dili dihentikan oleh orang – orang Eks Timor Timur lainnya,
- 2 November, sekelompok orang Eks Timor Timur yang telah terdaftar untuk repatriasi dengan UNHCR melalui paroki Katolik di Nenuk, Timor Barat akan pelabuhan di Atapupu bawah naungan UNHCR untuk naik sebuah rumah kapal. Semua telah tinggal di Halilulik, Setelah mereka meninggalkan Nenuk dengan konvoi UNHCR, Pada 4 November, konvoi sepuluh truk dari UNHCR membawa Timor Timur meninggalkan Lakafehan, dekat Atambua, untuk pelabuhan di Atapupu sehingga mereka bisa pulang dihentikan oleh anggota Besi Merah Putih dan milisi Halilintar. Seperti konvoi itu akan menarik diri, anggota milisi menarik pengemudi keluar dari truk depan dan mulai memukulinya. Polisi Indonesia datang untuk melindungi pengemudi dan penumpang di konvoi bisa mendengar komandan milisi berteriak kepada anak buahnya, Para pengungsi berhasil selamat ke pelabuhan, namun tidak ada upaya dilakukan untuk menangkap anggota milisi yang terlibat.
- Pada tanggal 8 November, anggota milisi bersenjatakan parang dan tombak memaksa konvoi UNHCR untuk membatalkan upaya untuk

menjemput pengungsi di sebuah kamp di dekat bandara di Atambua, Timor Barat untuk diangkut kembali ke Timor Leste.

Pada 17 November, sekitar tiga puluh anggota milisi menyerang lima belas truk konvoi pengungsi UNHCR menuju Timor Timur (www.unhcr.org, dikses pada tanggal 9 Agusust 2011).

UNHCR mengancam akan menghentikan operasi repatriasi kecuali langkah segera diambil untuk menghentikan kegiatan milisi. kerusakan lebih lanjut dari situasi itu dihindarkan pada 22 November, ketika Duta Besar AS untuk PBB Richard Holbrooke ditengahi kesepakatan antara pejabat Interfet dan Indonesia pejabat militer di kota perbatasan Mota'ain bertujuan memfasilitasi repatriasi. Menilai tidak membaik, bagaimanapun, dan dengan awal Desember, UNHCR melaporkan konfrontasi masih hampir setiap hari dengan milisi. Setelah pembunuhan tiga Anggota staf UNHCR di Atambua pada 6 September 2000, UNSECOORD keamanan menyatakan Fase V dan semua staf PBB dievakuasi dari Timor Barat. Meskipun rencana telah dibuat untuk UNHCR kegiatan di Timor Barat untuk sisa 2000 dan 2001, rencana ini ditinggalkan sebagai Tahap Keamanan V tetap dijalankan. Sebaliknya, UNHCR didukung mendirikan sebuah Pemerintah Indonesia Task Force (SATGAS) untuk menangani para pengungsi di Timor Barat. SATGAS, di bawah pengawasan Koordinasi Kementerian Politik, Sosial dan Keamanan difasilitasi secara terorganisir dalam repatriasi sukarela atas 17,000 orang antara September 2000 dan Desember 2001, dalam koordinasi dengan Internasional Organisasi untuk Migrasi (IOM), UNHCR dan PBB,

Pemerintahan Transisi di Timor Leste (UNTAET) (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 9 agustus 2011).

Setelah pemilu damai di Timor Lester pada Agustus 2001, iklim di Timor Timur telah menjadi lebih kondusif untuk pemulangan dan rekonsiliasi. UNHCR terus mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam memastikan aman kembali bagi pengungsi ke Timor Leste Pada saat yang sama, UNHCR membantu Pemerintah untuk menemukan solusi untuk pengungsi eks Timor Timur di Timor Barat. Melalui *briefing pers*, media konsultasi, kunjungan dan media massa, kampanye, pengungsi akan memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai sukarela ke Timor Leste atau lokal pemukiman di luar Indonesia Barat Timor untuk membuat pilihan informasi tentang masa depan mereka. Antara September 2000 sampai Desember 2001, repatriasi sukarela untuk Timor Leste telah ditemukan hampir 17.000 orang dalam koordinasi dengan IOM dan UNTAET. Pengunsian ke Timor Leste yang telah aman lebih dari 192.000 per Desember 2001. Berdasarkan rinci "Orang hilang" survei UNHCR dilakukan di Timor Timur, di sub-UNHCR tingkat kabupaten di Mei 2001, UNHCR percaya bahwa beberapa 74.000 Timor-Leste tetap di Indonesia di antaranya 55.000 akan dipulangkan (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 9 agustus 2011).

4.4 Keberhasilan yang Telah Dicapai Oleh UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi di Nusa Tenggara Timur

Dengan selesainya program UNHCR di kawasan di Nusa Tenggara Timur ini, UNHCR bangga dengan segala yang telah dicapainya dalam upaya mencari solusi bagi masalah pengungsi di Timor Barat dengan didukung pendanaan yang kuat dari Uni Eropa "Program kami di Timor Barat sejak tahun 2003 tidak saja telah membantu individu maupun keluarga untuk memulai hidup baru, program kami juga telah membawa dampak yang lebih luas dengan meningkatnya hubungan antar perbatasan kedua negara serta dalam mendorong terciptanya stabilitas dan perkembangan ekonomi di Timor Barat" sejak tahun 2002. Hasil-hasil nyata telah ikut memperbaiki situasi keamanan di Timor Barat berkat ketekunan kepolisian maupun TNI dalam memelihara keamanan lingkungan. UNHCR juga telah membantu menciptakan hidup baru dan harapan baru bagi para ex-pengungsi yang pendapatnya dapat disimpulkan oleh seseorang yang dulunya menjadi pengungsi dan kini telah menjadi warga negara Indonesia, dengan ini masyarakat pengungsi yang berada di Nusa Tenggara Timur dengan telah bangga mengatakan; "Kami sangat berterima kasih atas segala yang telah dilakukan UNHCR untuk kami. Mereka telah memberikan kami hidup baru dan harapan baru untuk masa depan bagi kami sendiri dan terutama bagi anak-anak kami (www.un.org, dikses pada tanggal 10 agustus 2011).

4.5 Pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam Kerjasama Penanganan Pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur

UNHCR telah hadir di Indonesia sejak tahun 1979 dan kini telah memiliki kantor perwakilan regional di Jakarta, dan bertanggung jawab mengawasi semua kegiatan UNHCR di Indonesia dan Timor Leste. Secara keseluruhan, staf yang berkerja di kantor UNHCR Indonesia berjumlah 26 staf nasional, 4 staf internasional dan dua international staf yang diperbantukan. Kepala Perwakilan Regionalnya, Robert Ashe, sudah mengepalai kegiatan operasional UNHCR di kawasan ini sejak tahun 2002 (www.un.org, dikses pada tanggal 10 agustus 2011).

4.5.1 Keterlibatannya dengan Pengungsi Individu maupun Pencari Suaka.

Indonesia adalah salah satu negara yang belum menjadi anggota *Konvensi Pengungsi 1951* maupun *Protokol 1967* dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia. Setiap pencari suaka akan diwawancarai dengan didampingi seorang penerjemah yang berkompeten, memberikan keputusan yang beralasan untuk meluluskan permohonan calon pengungsi atau tidak, dan memberikan kesempatan kepada setiap pemohon tersebut untuk mengajukan banding jika permohonannya ditolak. Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya mencarikan solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Pada tanggal 01 May 2009 terdapat sekitar 439 orang yang diakui sebagai pengungsi

821 orang pencari suaka dan 26 orang lainnya yang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia.

UNHCR bekerja sama erat dengan mitra kerjanya, Church World Service (CWS) dalam memberikan bantuan (termasuk bantuan darurat medis untuk pengungsi), dan International Organization for Migration (untuk urusan dokumen perjalanan ke negara-negara ketiga, dan repatriasi sukarela, juga bantuan bagi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR). UNHCR dan mitra kerjanya juga berupaya memenuhi kebutuhan psiko-sosial pengungsi dan orang-orang yang menjadi perhatiannya melalui konseling, kunjungan ke rumah dan membantu kegiatan kelompok bantuan mandiri (*self-help*). Pelayanan yang diberikan oleh UNHCR dan mitra kerjanya kepada pencari suaka dan pengungsi secara gratis (sama sekali tidak dipungut biaya) (www.un.org, dikses pada tanggal 10 agustus 2011).

Pemerintah Indonesia mendukung proses suaka ini dengan mengizinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengijinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan.

4.5.2 Mempromosikan Penerapan Hukum Pengungsi.

UNHCR mendukung dikembangkannya suatu kerangka nasional untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani datangnya orang-orang yang mencari perlindungan. Untuk itu, UNHCR dalam diskusinya dengan pemerintah menerapkan 10 point Rencana Aksi untuk menangani mereka yang memerlukan perlindungan dalam suatu pergerakan penduduk secara besar-besaran, dan ini

adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas didalam pemerintah tersebut sehingga hal ini akhirnya dapat dipertanggunjawabkan dengan dukungan dari UNHCR. Untuk mencapai hal ini, UNHCR bekerja erat dengan organisasi lain di Indonesia seperti dengan Internasional Organisation for Migration (IOM) (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 14 agustus 2011).

UNHCR dengan giat mendukung diterapkannya suatu hukum pengungsi oleh para pembuat kebijakan maupun pembuat hukum serta mengadakan lokakarya mengenai hukum pengungsi bagi petugas-petugas imigrasi, pengacara, LSM dan para mahasiswa dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.

Konvensi 1951 mengenai Pengungsi dan Protokol 1967 sudah terdapat dalam daftar Rancangan Aksi Nasional Hak Azazi Manusia, 2004-2009. UNHCR sangat mendukung Pemerintah dalam rencananya menuju ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 14 agustus 2011).

4.5.3 Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Darurat.

UNHCR telah mengawali serangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan untuk membantu Indonesia maupun negera-negara lainnya di kawasan ini untuk menginstitusionali-sasikan kesiapan darurat bencana. Untuk itu, UNHCR telah semakin memfokuskan kegiatannya untuk mendukung terciptanya kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Upaya-upaya ini telah membantu Komite Penanggulangan Bencana ASEAN dalam menangani bencana (ACDM).

Melalui proyek ASEAN-UNHCR tentang Pemberdayaan Kemampuan dalam Merespon Kedaruratan dari ACDM, UNHCR telah menghidupkan kembali ACDM, memprakarsai berbagai kegiatan dikawasan tersebut dan memberi semangat untuk peningkatan penanganan bencana dan merespon kedaruratan di ASEAN. Hal ini membantu memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan regional ASEAN pada penanganan bencana (ARPDM), serta memfasilitasi pengembangan dari suatu perangkat hukum yang penting dan perjanjian ASEAN tentang Penanganan Bencana dan Meresepon Kedaruratan. Selain itu juga memfasilitasi pelaksanaan secara efisien dan efektif dari pengembangan kerangka kerja organisasi dan konsep-konsep yang dijalankan dari kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan dikawasan tersebut. Sekarang ini memberikan dukungan untuk mendirikan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Penanganan Bencana (AHA Centre), dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

UNHCR juga merupakan anggota dari United Nations Technical Group for Disaster Risk Reduction (Tim Teknis Pengurangan Risiko Bencana PBB) dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok kerja guna membantu Indonesia dalam rencana pengelolaan sistem bantuan darurat bencananya OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 16 Agustus 2011).

4.6 Pemulangan Sukarela Para Mantang Pengungsi ke Timor Leste

Adanya pengungsi Timor Leste di Indonesia menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintahan Indonesia. Kondisi pengungsi Timor Leste yang sangat memprihatinkan dan dalam keadaan yang serta kekurangan membutuhkan

penanganan secara khusus untuk menangani masalah tersebut. Dalam hal ini UNHCR sebagai badan PBB yang mengurusi masalah pengungsi bekerjasama dengan LSM internasional dan pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengatasi masalah pengungsi Timor Leste (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 9 agustus 2011).

Sejak penerapan Klause penghentian status pengungsi oleh UNHCR pada tanggal 31 Desember 2002, maka orang Timur Leste yang masih berada di Nusa Tenggara Timur dihadapkan pada empat pilihan, yaitu :

1. Kembali ke Timor Leste dengan mengikuti program pemulangan sukarela para bekas pengungsi ke Timor Leste
2. Menetap di Nusa Tenggara Timur dengan mengikuti program pemukiman (semacam transmigrasi)
3. Menetap di luar Nusa Tenggara Timur dengan mengikuti program pemukiman di Luar Nusa Tenggara Timur
4. Menetap di lokasi pos pengungsian meskipun tidak mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia, masyarakat internasional, PBB (UNHCR) (www.unhcr.org, diakses pada tanggal 16 Maret 2011)

Berikut adalah tabel pemulangan pengungsi eks Timor-Timur dari NTT kembali ke Timor Leste oleh UNHCR :

Tabel 4.6

Tabel Pemulangan Pengungsi eks Timor Timur oleh UNHCR

No	Bulan	Tahun					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	**Januari**	2150	632	123	2178	578	215
2	**Februari**						
3	**Maret**	200	954	315	249	289	318
4	**April**	250	108	765	890	1109	891
5	**Mei**	325	978	809	692	234	765
6	**Juni**						
7	**Juli**	421	653	546	673	678	156
8	**Agustus**						
9	**September**	723	278	425	198	902	1243
10	**Oktober**						
11	**November**	325	678	798	1543	782	802
12	**Desember**	606	719	1219	577	428	610
13	**Jumlah**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**
14	**Total**	**200.000**					

(Sumber : www.unhcr.org)

Hal itu menyebabkan banyak mantan pengungsi Timor Leste yang ingin kembali ke Timor Leste. Bagi masyarakat Timor Leste yang ingin menjadi warga negara Timor Leste namun tetap tinggal di Indonesia akan diberikan surat keterangan tempat tinggal sementara orang asing, yang berlaku satu tahun.

Sebelum melakukan pemulangan sukarela para bekas pengungsi ke Timor Leste diadakan registrasi terhadap para pengungsi tersebut. UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam melakukan proses registrasi pengungsi timor Leste. Dalam buku Konsep pelaksanaan Registrasi Pengungsi Ex Timor Leste yang diterbitkan badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk tanggal 30 November 2000 disebutkan bahwa, pelaksanaan registrasi pengungsi ex Timor Leste dimaksudkan untuk memperoleh data dan arah minat pengungsi dengan memberi pilihan kembali ke Timor Leste atau menetap di Indonesia. Untuk setiap pilihan harus sudah disepakati bentuk perlakukan yang akan diperoleh para pengungsi. Sebagai contoh, pilihannya kembali ke Timor Leste

maka pengungsi akan diupayakan memperoleh jaminan dari UNTAET *(United Nations Transitional Authority in East Timor)* dan CNRT *(Conselho Nacional da Resitancia Timorense/ National Council of Timorese Resistence)* berupa jaminan keamanan, jaminan hidup dan pekerjaan, jaminan memperoleh tempat tinggal dan jaminan pendidikan bagi anak usia sekolah setelah berada di Timor Leste. Apabila memilih menetap di Indonesia, pengungsi akan diupayakan memperoleh jaminan dari pemerintah Republik Indonesia berupa jaminan keamanan dan keselamatan, jaminan hidup dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian pengungsi dan jaminan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah (www.unhcr.org, diakses pada tanggal 16 Maret 2011)

Dari tahun 1999 tahun 2003 UNHCR bekerja sama dengan IOM telah membantu memulangkan para pengungsi ke Timor Leste. UNHCR dan IOM memfasilitasi transportasi bagi pengungsi dari seluruh wilayah Indonesia. Pengungsi yang kembali ke Timor Leste menggunakan kendaraan darat, kapal laut dan pesawat. UNHCR dan IOM akan selalu siap untuk mengantar pengungsi sampai ke tempat tujuan. Pengungsi yang kembali ke Timor Leste kebanyakan diorganisir oleh UNHCR, namun ada yang kembali atas inisiatif sendiri (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pada tahun 2003 parapengungsi yang kembali ke Timor Leste semakin menurun. Pada bulan Mei UNHCR bekerjasama dengan IOM dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur sepakat untuk tetap memfasilitasi para pengungsi yang ingin kembali ke Timor Leste. UNHCR dan IOM menyediakan transportasi, administrasi dan juga biaya operasional untuk SATLAK (satuan koordinasi

pengungsi tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur) (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Untuk memfasilitas para pengungsi yang kembali, UNHCR bekerjasama dengan IOM dan JRS *(Jesuit Refugee Service)* mengunjungi pos-pos pengungsian untuk memberikan informasi dan melakukan pendataan bagi pengungsi yang ingin pulau ke Timor Leste. Dalam pendataan, pengungsi didatangi oleh petugas JRS maupun pengungsi sendiri yang mendatangi JRS untuk mendaftar. Biaya administrasi seperti formulir dan foro bagi pengungsi didanai oleh UNHCR dan IOM (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

SATLAK menyediakan transportasi dan menginformasikan kepada UNHCR dan IOM di Timor Leste mengenai identitas para pengungsi yang ingin kembali termasuk mengenai jumlah keluarga yang pulang, tanggal kepulangan pengungsi dan tempat asal pengungsi. Pada hari kedatangan pengungsi, UNHCR dan IOM telah siap di perbatasan dengan transportasi untuk menjemput para pengungsi. Selain itu UNHCR dan IOM menyediakan biaya transportasi bagi para pengungsi dari pos pengungsian sampai ke perbatasan. Anggaran yang digunakan untuk menyediakan transportasi bagi para pengungsi yang ingin kembali ke Timor Leste adalah Rp. 53.21 miliar. Dana tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Jepang (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Diperbatasan UNHCR dan IOM menerima pengungsi dan melakukan wawancara terhadap para pengungsi yang kembali untuk memastikan perlindungan terhadap mereka. Bagi pengungsi yang diketahui mempunyai masalah untuk sementaras ditempatkan di tempat penampungan yang aman.

Pengungsi yang mempunyai masalah yaitu warga Timor Leste yang mendukung Timor Leste tetap menjadi anggota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini warga Timor Leste tersebut takut untuk pulang karena mereka takut mendapat perlakuaan yang semena-mena dari masyarakat Timor Leste yang mendukung Timor Leste menjadi negara sendiri. Yang dikategorikan pengungsi yang mempunyai masalah termasuk mereka yang pernah melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM sejak kerusuhan di Timor Leste dan pasca jejak pendapat di Timor Leste tahun 1999. Mereka ditempatkan di tempat penampungan sementara sampai mendapat kepastian bahwa mereka akan memperoleh keamanan, diperlakukan dengan adil dan diterima oleh warga Timor Leste yang berada di Timor Leste (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Untuk mengetahui bahwa pengungsi Timor Leste yang mempunyai masalah dapat diterima di Timor Leste oleh warga Timor Leste, maka UNHCR bekerjasama dengan UNTAET dan CNRT untuk mengetahui dengan jelas bahwa pengungsi Timor Leste yang mempunyai masalah tersebut dapat diterima dengan baik oleh Timor Leste oleh earga Timor Leste di Timor Leste dan mendapat perlakuan yang baik. UNHCR, IOM dan UNMISET *(United Nations Mission of Support for East Timor)* akan melakukan dialog dengan masyarakat setempat untuk membicarakan mengenai keadan pengungsi. Bagi pengungsi yang tidak mempunyai masalah langsung diantar ke komunitas asal mereka di Timor Leste. UNHCR mengawasi langsung pengungsi yang kembali ke tempat tinggal asal mereka (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Para pengungsi kembali ke Timor Leste dibagi dalam dua gelombang utama. Dalam periode tiga bulan pertama setelah Oktober 1999, lebih dari 100.000 pengungsi kembali ke Timor Leste. Kemudian selama tiga tahun berikut 120.000 pengungsi kembali ke Timor Leste dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pada tahun 2001 pengungsi yang kembali melewati jalan darat menggunakan 227 truk. Proses pemulangan pengungsi ini diprakarsai oleh UNHCR dan bekerjasama dengan TNI. Pemulangan pengungsi tersebut dikoordinasi langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen (TNI) Wellem T da Costa. Pengungsi yang kembali terdiri dari 355 kepala keluarga (KK) sipil, 16 KK TNI dan 19 KK PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan TNI. Pengungsi dari wilayah Belu yang kembali pasca registrasi 6 Juni 2001 berjumlah 24.233 (8.169 KK). Dari jumlah itu, SATLAK sejak 27 Oktober 2001 memfasilitasi pemulangan pengungsi sebanyak 17.493 jiwa (6.231 KK) (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pada tahun 1999 sampai tahun 2003 ada pengungsi Timor Leste yang pulang ke tempat asal mereka dengan inisiatif sendiri. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa alasan. Alasan tersebut misalnya pengungsi Timor Leste yang berada di tempat pengungsian tidak nyaman dengan keadaan di tempat pengungsian, yang disebabkan karena terjadi pelanggaran HAM dan ancaman kelaparan. Hal ini yang menyebabkan pengungsi Timor Leste kembali ke tempat asal dengan inisiatif sendiri adalah pengungsi tersebut ini pulang ke kampung halaman, karena tidak ingin meninggalkan tempat asal mereka. Pengungsi tersebut

tidak mau direpotkan dengan prosedur-prosedur yang dilakukan oleh UNHCR dalam proses pemulangan pengungsi secara sukarela (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Jumlah pengungsi yang kembali ke Timor Leste setiap tahun mulai dari tahun 1999 sampai 2003 semakin menurun. Dengan demikian pengungsi Timor Leste yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur semakin berkurang (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Menurut Sekretaris Pelaksana Pemulangan Pengungsi Stanis Tefa minat repatriasi di kalangan pengungsi makin tinggi menjelang kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei. Hingga akhir April 2002, jumlah pengungsi Timor Leste yang sudah pulang kampung sebanayak 23.453 jiwa atau 7.549 keluarga. Dengan demikian, pengungsi yang masih bertahan di Nusa Tenggara Timur diperkirakan tidak lebih dari 50.000 jiwa. Beberapa pengungsi yang ditemui di lokaso transit Futulili, menjelaskan keputusan pulang kampung diambil setelah sehari sebelumnya mereka mendengar penjelasan dari Jaksa Agung Tmor Leste Longinus Monteiro tentang penerapan hukum di Timor Leste (UNIMSET : 2002, www.un.org, dikses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dengan adanya pencabutan status pengungsi oleh UNHCR terhadap pengungsi Timor Leste pada tanggal 31 Desember 2002, mantan pengungsi Timor Leste ada yang kembali ke tempat asal mereka di Timor Leste. Mantan pengungsi tersebut pulang dengan inisiatif sendiri dan biaya ditanggung sendiri. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mantan pengungsi yang kembali ke Timor Leste setlah pencabutan status pengungsi oleh UNHCR, jumlahnya tidak sebanyak jumlah

pengungsi yang kembali sebelum UNHCR menerapkan pencabutan status pengungsi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Hal yang melatarbelakangi kurangnya jumlah pengungsi yang kembali ke Timor Leste adalah mantan pengungsi pengungsi Timor Leste ingin menetap di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Ada mantan pengungsi Timor Leste yang ingin menetap di Indonesia tetap tetapt menjadi warga Timor Leste. Alasan lain mantan pengungsi tersebut tidak pulang ke tempat asalnya adalah mereka takut tidak mendapat keamanan dan perlindungan HAM di Timor Leste. Banyak dari mantan pengungsi Timor Leste yang tidak mau pulang ke tempat asalnya adalah mereka yang merupakan warga Timor Leste yang mendukung Timor Leste tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Alasan lain yang menyebabkan mantan pengungsi Timor Leste tidak ingin kembali ke Timor Leste adalah masalah pengembalian aset mereka yang diambil alih oleh pihak lain. Masalah berikutnya adalah masalah lapangan pekerjaan. Bagi mantan pengungsi yang ketika Timor Leste masih Negara Kesatuan Republik adalah PNS, TNI, Polisi, para pensiunan termasuk janda masih tergantung pada gajih Pemerintah Indonesia. Mereka juga takut akan keterlibatan dalam tindak kejahatan pada tahun 1999 (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Untuk memastikan pengungsi tersebut sampai dengan selamat di tempat tujuan, UNHCR mengantar pengungsi tersebut sampai di tempat tujuan. Di tempat

tujuan UNHCR memastikan bahwa pengungsi yang kembali akan mendapat keamanan yang terjamin dari masyarakat penerima (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Keadaan pengungsi Timor Leste lebih memprihatinkan lagi setelah UNHCR menghentikan status mereka sebagai pengungsi pada tanggal 31 Desember 2002. Dengan demikian semua perlindungan, bantuan dan perlakuan istimewa bagi mereka sebagai pengungsi dibawah hukum internasional dihentikan. Artinya secara resmi pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia tidak lagi dianggap sebagai pengungsi karena status internasional sebagai pengungsi sudah dicabut, maka perlindungan internasional sebagai pengungsi juga berakhir. Mantan pengungsi Timor Leste pun diberi kesempatan untuk memilih alternatif yang ditawarkan UNHCR dan pemerintah Indonesia yaitu repatriasi, transmigrasi ke daerah lain bahkan ke luar Nusa Tenggara Timur (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Status menggantung dari ribuan eks pengungsi yang keluar Timor-Leste dan menetap di Indonesia setelah referendum tahun 1999 masih menjadi tantangan bagi stabilitas jangka panjang negara asal mereka. Banyak dari pengungsi ini tidak dapat berbaur dengan masyarakat setempat dan sejumlah kecil yang angkanya terus meningkat tertarik untuk pulang ke Timor Leste yang situasi ekonomi dan keamanannya mulai relatif stabil. Kepulangan mereka ini seharusnya didukung oleh pemerintah Timor Leste maupun Indonesia sebagai kesempatan bagus untuk memajukan rekonsiliasi diantara kedua masyarakat yang dipisahkan oleh perbatasan itu. Apabila ini terjadi, harga impunitas yang harus ditanggung

atas kekerasan yang melingkupi jajak pendapat tahun 1999 akan terungkap dan kegagalan dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi praktis dari kedua komisi kebenarannya, yaitu Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi atau CAVR serta Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP, akan tersorot. Para pemimpin Timor-Leste mungkin belum memutuskan untuk memberi semacam amnesti sebagai jalan keluar yang terbaik, tapi negara ini tidak bisa terus menunda pembahasan mengenai solusi atas persoalan ini (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dari seperempat juta orang meninggalkan propinsi Timor Leste setelah jajak pendapat tahun 1999, banyak dari mereka dipaksa keluar oleh aparat keamanan dan milisi Indonesia. Beberapa ribu orang yang masih menetap di bagian barat pulau Timor yang merupakan wilayah Indonesia, tinggal disana karena alasan ekonomi. Banyak lainnya karena tekanan dari anggota keluarga dan pemimpin masyarakat. Kelompok yang belakangan ini masih belum berintegrasi ke dalam komunitas tuan rumah, menolak meninggalkan kamp pengungsi lama mereka, dan frustrasi dengan berakhirnya bantuan dari pemerintah. Stabilitas politik di Timor Leste dan janji akan diberi lahan membuat prospek pulang ke Timor Leste menjadi tambah menarik. Tapi informasi yang salah, basis hukum yang tidak jelas untuk meninggalkan Indonesia, dan kekhawatiran bahwa akses mereka ke properti dan hak politik dasar tidak diberikan sekembalinya mereka sesuai janji telah menahan mereka untuk pulang (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Beberapa ratus orang bekas anggota milisi dan pemimpin pro-integrasi yang hanya segolongan kecil telah mempolitisir persoalan kepulangan ini. Mereka mencari jaminan agar mereka tidak akan dituntut secara hukum atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan ingin dianggap sebagai "korban politik" akibat berakhirnya pendudukan Indonesia di Timor Leste. Para bekas anggota milisi sudah tidak lagi menjadi bahaya keamanan bagi Timor-Leste karena mereka tidak bersenjata dan secara pribadi mengakui bahwa kemerdekaan Timor Leste merupakan kenyataan yang tidak bisa diubah lagi. Tapi prospek kepulangan mereka bisa menyulut situasi politik bagi Timor Leste, terutama kalau tidak ada penuntutan hukum terhadap mereka. Meskipun para pemimpin politik Timor-Leste terus menerus menekankan bahwa "pintu selalu terbuka", dan polisi serta para pemimpin masyarakat mengakui perlunya memastikan keamanan bagi mereka yang pulang kembali ke Timor Leste, ada tanda-tanda bahwa akan sulit untuk menegakkan hak dasar dari para mantan pendukung integrasi (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Bekerja sama dengan Indonesia untuk membentuk sebuah proses formal akan menjadi cara yang paling baik untuk menetralkan kepulangan para bekas milisi sehingga tidak dipolitisir, dan mengurangi pengaruh politik yang mungkin masih dimiliki para bekas anggota milisi dan pemimpin pro-otonomi. Selain itu, kerja sama ini akan dapat membantu upaya rekonsiliasi jangka panjang bahkan meskipun implementasi rekomendasi praktis dari dua komisi kebenaran Timor-Leste sudah mandekat . Tapi kerjasama ini perlu dibarengi oleh upaya rekonsiliasi yang diperbaharui di tingkat masyarakat dan dengan pemantauan ketat terhadap

kepulangan para pengungsi untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kekerasan di tingkat bawah atau mereka yang ketidakhadirannya mungkin telah menimbulkan kecurigaan, bisa berintegrasi. Ini juga membutuhkan sebuah kebijakan yang jelas tentang bagaimana menangani penuntutan hukum maupun investigasi yang belum lengkap (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pemerintah Timor Leste bukan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab atas jalan buntu yang sedang terjadi saat ini dalam upaya pencarian keadilan dan rekonsiliasi. Pemerintah Indonesia secara terus menerus telah menghalangi upaya untuk membawa tokoh militernya maupun bekas anggota milisi Timor Leste yang tinggal di Indonesia ke pengadilan dengan menolak bekerjasama dengan pengadilan Timor Leste. PBB juga gagal untuk membantu menjamin keadilan ketika mereka masih punya pengaruh. Timor Leste lah yang harus menanggung kerugiannya. Bersama parlemen, pemerintah harus bekerja untuk menyusun kebijakan mengenai bagaimana melangkah maju dengan dakwaan yang masih belum terselesaikan. Sementara itu, selama pengadilan internasional masih belum dilirik, pengadilan domestik yang lemah kelihatannya akan menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan penuntutan di masa depan. Upaya-upaya yang diperbarui untuk menggolkan sebuah amnesti bisa bergerak cukup cepat. Salah satu opsi yang sedang dibahas oleh partai-partai politik utama yaitu “amnesti selektif”. Namun apabila tidak dilandasi dengan kriteria hukum yang jelas, amnesti ini bisa menjadi pilihan yang paling buruk karena tidak saja ia akan menutup kemungkinan peradilan terhadap banyak kejahatan, tapi juga semakin

mempolitisir proses. Dalam pilihan ini ada resiko bahwa sebuah keputusan untuk tidak menuntut secara hukum terhadap seseorang bisa berujung pada tindak balas dendam terhadap tersangka. Yang lebih pasti hal ini akan semakin memperumit upaya membangun kepastian hukum dan menjamin hak bagi semua (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Konsensus politik atas peradilan dan rekonsiliasi sejauh ini masih diawang-awang, walau sangat diperlukan. Parlemen dan pemerintah Timor Leste sebaiknya mengambil langkah-langkah berikut:

1. Bersama-sama dengan pemerintah Indonesia lewat sebuah nota kesepahaman mengklarifikasi prosedur formal bagi kepulangan secara sukarela oleh mereka yang lahir di Timor Leste;
2. Menyusun sebuah kebijakan resmi yang mendukung kepulangan secara sukarela, termasuk bantuan terbatas bagi mereka yang pulang, lewat bantuan makanan dan bantuan mediasi untuk sementara waktu, dan juga memperkuat pemantauan mengenai kesejahteraan mereka dan menjelaskan secara detail tentang hak-hak mereka ketika mereka pulang;
3. Melakukan debat di parlemen atas laporan CAVR, serta merancang UU tentang ganti rugi bagi para korban dan pembentukan sebuah institusi yang rencananya akan menggantikan CAVR, yang mana institusi ini mandatnya harus mencakup dukungan atau bantuan terhadap proses rekonsiliasi masyarakat;

4. Memperbaharui upaya-upaya untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan bersama pemerintah Indonesia; dan
5. Secara publik berkomitmen untuk menuntut secara hukum dakwaan-dakwaan yang sudah ada di pengadilan-pengadilan domestik (OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

4.7 Proses Relokasi pengungsi Timor Leste

Sebelum melakukan proses relokasi, terlebih dahulu diadakan registrasi dan pencoblosan terhadap eks pengungsi Timor timur tersebut. registrasi dimaksudkan untuk mengetahui jumlah warga pengungsi secara akurat, sedangkan kegiatan pencoblosan guna menentukan tempat tinggal secara menetap ke depan. Mantan pengungsi yang memilih tetap tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia dan menjadi warga Indonesia, harus siap dan mau ditransmigrasi dan direlokasi ke luar Pulau Timor (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Sejak tahun 2000 sebagaian relokasi dilakukan di Pulau Timor. Untuk tahun 2002 – 2003 UNHCR juga menandai pembangunan rumah di luar Pulau Timor, seperti Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Alor. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Sukarelawan untuk pelayanan orang-orang yang dipindahkan paksa di Pulau Timor, hanya 13 persen dari pengungsi yang mau melakukan perpindahan tempat ke luar Pulau timor. Kondisi ini bisa dimengerti karena masih terdapat kemungkinan bahwa mereka akan kembali ke Timor Leste

dimasa yang akan datang. Alasan lain adalah jarak yang dekat untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan keluarga di Timor Leste (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pemukiman baru yang didirikan di Nusa Tenggara Timur sangat cepat terisi, tetapi masalah terdapat keengganan dari para pengungsi untuk bersedia pindak ke pemukiman di pulau lain. Pada periode 5 Juni 2001 hingga Februari 2004, 6.084 KK atau 30.909 jiwa telah direlokasi dari pos-pos ke tempat pemukiman *(sttlement)*. Sedangkan yang ditransmigrasikan ke luar Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 329 KK atau 1.165 jiwa. Mantan pengungsi yang ditransmigrasikan ke luar Nusa Tenggara Timur adalah sebanayak 329 KK atau 1.165 jiwa (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dalam rangka melaksankan program relokasi ke pulau lain UNHCR mendapat bantuan dana dari Uni Eropa. Walaupun banyak kendala yang dihadapi dalam proses relokasi pengungsi Timor Leste, kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama antara UNHCR, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

4.8 Relokasi ke Pulau-Pulau Lain

Relokasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat tinggal ke tempat yang lain. Perpindahan tersebut bisa dilakukan ke wilayah yang berada di pulau lain tetapi perpindahan tersebut bisa juga dilakukan pada wilayah dalam satu pulau (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dalam hal ini relokasi pengungsi Timor Leste ke pulau lain merupakan pindahnya mantan pengungsi Timor Leste dari pulau Timor ke pulau-pulau lain yang berada dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Program relokasi ini tidak sama dengan program transmigrasi. Program relokasi ini hanya memindahkan mantan pengungsi Timor Leste dari Pulau Timor ke pulau-pulau lain yang masih merupakan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Tujuan dari program relokasi ke pulau-pulau lain yaitu agar mantan pengungsi Timor Leste yang tidak kembali ke Timor Leste memperoleh tempat tinggal, sehingga tidak terjadi penumpukkan penduduk di satu tempat. Alasan lain dilakukan relokasi ke pulau-pulau lagi bagi mantan pengungsi adalah tidak adanya lahan di pulau Timor untuk dijadikan pemukiman bagi mantan pengungsi tersebut (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Seperti diketahui UNHCR juga melakukan program pemulangan sukarela pengungsi Timor Leste ke daerah asalnya setelah pencabutan status pengungsi pada tanggal 31 Desember 2002. Setelah pencabutan status pengungsi tersebut, pengungsi Timor Leste yang masih berada di tempat pengungsian tidak memiliki status sebagai pengungsi. Oleh karena itu UNHCR menawarkan program-program dalam upaya menangani mantan pengungsi Timor Leste tersebut. salah satunya adalah relokasi ke pulau-pulau lain (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011). Berikut adalah tabel relokasi pengungsi eks Timor-Timur oleh UNHCR :

Tabel 4.8
Tabel Relokasi Pengungsi eks Timor-Timur oleh UNHCR

No	Tempat Relokasi	Jumlah Pengungsi
1	Kupang	6162
2	Atambua	6900
3	Flores	7523
4	Sumbang	4210
5	Alor	3205
6	**Jumlah**	**28.000**

(Sumber : UNHCR)

4.8.1 Masalah yang Dihadapi dalam Proses Relokasi

Alasan pengungsi Timor Leste yang tidak mau pulang ke daerah asalnya adalah ketakutan etrhadap diskrimasi politik dan ekonomi di Timor Leste terhadap mereka yang memiliki latar belakang pro-otonomi, ketakutan terhadap penuntutan atas kejahatan, ketakutan tidak dapat diterima kembali di komunitas desa lokal, jaminan ekonomi di Indonesia bagi mereka yang memiliki kedudukan di pemerintahan dan kurangnya kepercayaan terhadap masa depan ekonomi Timor Leste (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Di pos-pos pengungsian atau pemikiman-pemukiman, keputusan untuk menetap kadang tidak dilakukan secara sukarela melainkan cenderung dibuat oleh seorang ketua kelompok atau ketua pos pengungsian yang punya alasan pribadi untuk menetap. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengungsi yang tidak mempunyai akses terhadap informasi yang jelas atau akurat mengenai situasi di Timor Leste (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Bagi mantan pengungsi yang tidak mau pulang ke Timor Leste dan ingin menetap di wilayah Indonesia mempunyai pilihan untuk mengikuti program relokasi ke pulau-pulau lain. Mantan pengungsi yang tidak mau pulan ke Timor Leste dianggap menjadi warga Negara Indonesia. Warga Timor Leste yang ingin menetap di Indonesia tetapi memilih menjadi warga Negara Timor Leste di beri surat izin tinggal sementara (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dalam melakukan program relokasi ke pulau-pulau lain untuk mantan pengungsi yang tidak mau pulang ke Timor Leste UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang dan maysrakat eropa. Program ini di bawah pengelolaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah dan Departemen Kimpraswil (Pemukiman dan Prasarana Wilayah). Ada juga program pemukiman yang dikelola oleh Dinas Sosial dan TNI. Tidak seperti program transmigrasi, semua program untuk relokasi dilakukan di pulau Timor (wilayah Nusa Tenggara Timur) (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dalam proses relokasi ke pulau-pulau lain terdapat beberapa kendala misalnya status kewarganegaraan. Banyak pengungsi masih belum mempunyai status kewarganegaraan yang jelas karena sebagian belum memberikan sikap mengenai kewarganegaraannya. Kalaupun telah memilih sikap yang jelas, Pemerintah Indonesia masih sangat menganjurkan agar mereka kembali ke Timor Leste. Ketidakjelasan status menyebabkan mereka sulit mendapat akses untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam kegiatan atau program pemerintah atau

memperoleh fasilitas yang diberikan oleh lembaga swasta yang bersifat ekonomis produktif, misalnya relokasi ke pulau-pulau lain, akses ke program kredir usaha kecil, koperasi atau akses ke usaha lainnya. Semua ini semakin mempersulit mereka untuk keluar dari kompleksitas kehidupan ekonomi mereka (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Banyak dari para pengungsi tidak sadar akan pentingnya kewarganegaraan dan implikasinya yang seringkali dipandang sebagai satu perangkat nasionalisme semata-mata tanpa adanya konsekuensi hukum. Hal ini diperburuk dengan kurangnya informasi yang diberikan kepada para pengungsi mengenai proses perolehan kewarganegaraan yang berlaku sekarang dan implikasinya menurut hukum Indonesia dan hukum Timor Leste. Tanpa kesadaran ini para pengungsi tidak dapat memilih kewarganegaraan secara benar, tidak terdaftar atau kehilangan batas waktu. Persoalan ini memungkinkan mereka menjadi penduduk tanpa negara dengan sedikit pengakuan terhadap hak-hak hukum mereka di Indonesia (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Masalah lain yang menghambat proses relokasi ke pulau lain di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah masalah agama. WNI keturunan Timor Leste yang mayoritas beragama katolik. Mereka dianggap akan mengancam keberadaan masyarakat Kabupaten dan Kota Kupang yang didominasi oleh Kristen Protestan. Hal ini menyebabkan beberapa kabupaten yang menjadi tujuan relokasi enggan menerima mantan pengungsi Timor Leste tersebut. contoh kabupaten yang enggan menerima mantan pengungsi Timor Leste adalah kabupaten di Pulau Sumba, dimana masyarakat Pulau Suma merupakan mayoritas beragama Protestan. Telah

menjadi rahasia umum bahwa persaingan Katolik dan Protestan di Nusa Tenggara Timur adalah hal pelik. Demikian juga kaitannya dengan potensi konflik etnik antara Flores dengan Timor dan Sabu dengan Rote dan Sumba (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Program repratiasi antara 1 Januari 2003 – 26 Februari 2004 yang difasilitasi UNHCR, IOM dan Pemerintah RI hanya ada 542 jiwa. Program relokasi tidak mencapai 100 persen. Meski demikian, pencapaian profram *ressetlement* dinilai masih lebih tinggi dibadingkan dengan progam lain. Persoalannya, sangat sulit mencari lokasi atau tempat yang layak di Nusa Tenggara Timur (ETAN : 2004, www.etan.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

4.9 Pembuatan Pembangunan Pemukiman Baru

Program pembuatan pemukiman baru merupakan salah satu dari kerangka kerja UNHCR dalam menangani masalah pengungsi Timor Leste. Dalam melakukan program ini UNHCR bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Lokasi pembuatan pembangunan pemukiman baru bagi mantan pengungsi Timor Letse di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Banyaknya mantan pengungsi Timor Leste yang tidak mau kembali ke Timor Leste dan bertahan di pos-pos pengungsian yang menggunakan fasilitas umum milik pemerintah maupun tinggal di atas tanah warga lokal. Oleh karena itu tidak mungkin pemerintah yang dibantu aparat TNI dan Polri mengusir dengan

paksa dan mengeluarkan dari pos pengungsian. Untuk itu UNHCR bekerjasama dengan Pemda Nusa Tenggara Timur untuk membangun unit-unit pemukiman bagi pengungsi Timor Leste tersebut. pengungsi yang masih berada di pos pengungsian harus proaktif mendaftarkan diri untuk ikut direlokasi dan kemdian diberdayakan. Pengungsi juga bisa mengikuti program transmigrasi ke Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dalam tahun 2002 UNHCR bekerjasama dengan pemerintah telah membangun 3.883 unit rumah *resettlement* di 12 kabupaten di Nusa Tenggara Timur oleh tiga instansi berbeda, yakni Dinas Nakertrans (tenaga kerja dan Transmigrasi), Dinas Kimprawil dan Dinas Sosial dibantu Korem 161/Wirasakti Kupang. Jumlah unit rumah *ressetlement* yang sudah dibangun selama tahun anggaran 1999/2000 dan 2001 sebanyak 11.334 unit yang tersebar di 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang tidak termasuk dalam program pembangunan rumah ini adalah Kabupaten Flores Timor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dalam program *ressetlement* tahun 2002 dibangun 3.108 unit rumah dengan dana APBN. Selain itu dibangun 775 unit rumah menggunakan sebagian dana bantuan Pemerintah Jepang yang berjumlah Rp. 53 miliar. Dana dari APBN Dinas Kimpraswil membangun 808 unit rumah yang tersebar di Kabupaten Belu sebanyak 350 unit rumah, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 250 unit rumah, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 108 unit rumah, Kabupaten Ende

sebanyak 50 unit rumah dan Kabupaten Ngada sebanyak 50 unit rumah (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dinas Nekertrans akan membangun 1.700 unit dengan tiga pola, yakni pola lengkap, pola TSM rumah tangga dengan bantuan bahan rumah, serta pola tambak garam dan pola nelayan. UNHCR juga bekerjasama dengan PEMDA Nusa Tenggara Timur akan membangun sebanyak 600 unit rumah dengan pola lengkap yang dibangun di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Ngada masing-masing 250 unit dan sisanya 100 unit dibangun di Kabupaten Kupang (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pembangunan unit rumah dengan pola rumah tunggu, akan dibangun 800 unit dengan persebaran di kabupaten Skla, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan masing-masing 100 unit. Sedangkan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor masing-masing 200 unit. Sementara di Kabupaten Ende, dibangun 200 unit dengan pola tambak garam dan 100 unit di kabupaten Lembata dengan pola nelayan. Pekerjaan pembangunannya dibantu Korem 161/ Wirasakti melalui kegiatan TNI manunggal *Ressetlement* (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Selain menggunakan dana APBN, Dinas Kimpraswill juga akan membangun 775 unit rumah menggunakan sebagian dana bantuan Pemerintah Jepang senilai Rp. 53 miliar. Sebanyak 200 rumah diperuntukkan bagi anggota TNI, yakni di Kabupaten Kupang sebanyak 50 unti dan Kabupaten Belu 150 unit, sedangkan untuk masyarakat lokal dan pengungsi sebanyak 575 unit yang tersebar di Kabupaten Belu sebanyak 425 unit rumah dan Kabupaten Sumba Barat

sebanyak 150 unit rumah (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Dalam penjelasan gubernur Nusa Tenggara Timur Piet A. Tallo bahwa pembangunan unit *ressetlement* untuk penanganan pengungsi Timor Leste sejak tahun anggaran 1999/2000 dan 2001 sudah dibangun 11.334 unit rumah yang tersebar di 10 kabupaten. Perinciannya, yang dibangun dengan sumber Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah (DADPD) sebanyak 4.480 unit, Kimpraswil 4.518 unit dan Nakerstrans 2.336 unit (UNMISET : 2002, www.un.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

UNHCR bekerjsama dengan Pemerintah RI dalam hal ini TNI untuk membangun 5000 unit rumah bagi mantan pengungsi Timor Leste di empat wilayah, yakni Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Atambua. Personel TNI yang dikerahkan berjumlah 200 orang dari Yonzikun Nusa Tenggara Timur. Pembangunan rumah tersebut merupakan program Pemerintah RI melalui Departemen Sosial bekerja sama dengan TNI untuk mantan pengungsi Timor Leste (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

UNHCR juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Nakertrans dan Kimpraswil. Program *resetlement* yang dilakukan oleh Nakertrans dan Kimpraswil sesuai dengan data resmi pemerintah daerah mencapai 3.364 unit rumah yang tersebar di sembilan kabupaten dengan komposisi 60% unit rumah untuk warga lokal dan 40% untuk WNI keturunan Timor Leste (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pemukiman baru yang didirikan di Nusa Tenggara Timur sangat cepat terisi, tetapi masih terdapat keengganan dari para pengungsi untuk bersedia pindah ke pemukiman ke pulau lain. Mantan pengungsi yang ditrasmigrasikan ke luar Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 329 KK atau 1.165 jiwa (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Pasca pelaksana jejak pendapat di Timor Leste pada tahun 1999 dnan dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan terjadi eksodus pengungsian dari negara baru yang saat ini bernama Timor Leste ke Indonesia. Puluhan ribu penduduk Timor Leste mengungsi ke wilayah RI dan sejak tahun 1999 hidup serba kekurangan di berbagai pos-pos pengungsian yang terletak di propinsi Nusa Tenggara Timur. Ratusan ribu penduduk Timor mereka hidup dengan segala keterbatasan, bahkan rumah tinggal yang merupakan kebutuhan primer belum terpenuhi. Untuk mengatasi masalah tersebut UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui TNI membangun 7.200 rumah pemukiman yang diperuntukkan bagi para pengungsi Timor Leste (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Untuk mempercepat terwujudnya impian para pengungsi Timor Leste itu, TNI melaksanakan kegiatan bhakti sosial bekerjasama dengan Departemen Sosial RI membangun7.200 unit rumah tipe 30 yang lokasinya tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Rumah pemukiman yang akan dibangun TNI dan Depsos RI bukanlah *real estate* ataupun rumah mewah, tetapi sederhana yang layak huni dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memadai (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

Program pembangunan rumah bagi pengungsi asal Timor Leste di Nusa Tenggara Timur ini memiliki arti yang sangat strategis. Disamping merupakan upaya rehabilitasi korban konflik juga merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah keamnanan khususnya di wilayah perbatasan. Rumah yang dibangun memiliki luas 6 x 5 (30 m^2) dengan pondasi pasangan batu, lantai beton, rangka kayu, dinding bebak setengah batako dilengkapi dengan kamar mandi dan WC. Untuk membangun 7.200 unit rumah memakan waktu 8 (delapan) bulan. Pembangunan rumah itu melibatkan lebih dari 900 personil di antaranya 2 SKK (Satuan Stingkat Kompi) prajurit TNI dari Batalyon Zeni Konstruksi (YONZIKON) 14, 6 SSK dibantu kurang lebih 100 orang warga masyarakat (UNHCR : 2002, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 26 Juli 2011).

4.10 Memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan para pengungsi

Setelah bekerja di wilayah Timor Barat selama enam tahun, kegiatan operasional UNHCR di Propinsi Timor Barat, Indonesia kini segera berakhir. UNHCR akan meninggalkannya setelah berhasil memberikan solusi berkelanjutan bagi mereka yang mengungsi ke Timor Barat setelah terjadinya aksi kekerasan kemudian referendum untuk kemerdekaan Eks Timor Timur (kini Timor Leste) pada bulan Agustus tahun 1999.

UNHCR telah membantu menyelenggarakan repatriasi sukarela bagi lebih dari 225,000 orang yang pulang dengan konvoi terorganisir ke TimorLeste, juga telah membantu terlaksananya integrasi lokal bagi sekitar 28,000orang yang telah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia dan menetap di Timor Barat.

Selama terjadinya kekerasan pada tahun 1999, diperkirakan seperempat juta orang telah melarikan diri ke Timor Leste . Sejumlah itu pula yang kemudian menjadi pengungsi di negaranya sendiri dan mencari perlindungan di hutan belantara dan pegunungan Eks Timor Timur. Selama masa-masa awal kepengungsian, UNHCR telah memberikan bantuan darurat dalam bentuk tenda dan bahan bantuan lainnya. Melalui proyek-proyeknya (www.unhcr.org.diakses pada tanggal 18 agustus 2011).

UNHCR telah memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat Eks Timor Timur dengan masyarakat penerima. Contohnya di Keun, Susulaku, Naen di mana bibit sayuran dan peralatan tani telah dibagikan kepada para bekas pengungsi maupun masyarakat setempat dan kelompok-kelompok kerja gabungan juga telah dibentuk. pentingnya bagi orang Timor Leste untuk saling menerima satu sama lain, setelah perpecahan dan konflik selama bertahun-tahun (www.unhcr.org.diakses pada tanggal 18 agustus 2011).

Secara khusus, anggapan terhadap situasi orang-orang yang pergi ke Timor Barat pada tahun 1999 – baik mereka yang kembali ke Timor-Leste maupun mereka yang tetap tinggal di kamp-kamp dan pemukiman-pemukiman di Timor Barat. Membantu orang-orang dan komunitas-komunitas yang selama ini menderita untuk pulih kembali, dan memulihkan harga diri mereka, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak selama berlangsungnya konflik, dan untuk membangun rekonsiliasi yang langgeng. Komisi ini dimaksud untuk menjadi corong bagi suara korban,

yang telah begitu lama tidak dapat mengungkapkan penderitaan yang telah mereka alami, dan untuk memberikan sumbangan praktis bagi proses pemulihan mereka. Akan tetapi kerja dukungan bagi korban mengandalkan staf di distrik distrik untuk melaksanakan program di tingkat distrik. Ini menjadi hal dasar dalam pekerjaan dukungan bagi korban, agar dapat menjangkau semua komunitas di Timor-Leste. Hal ini semakin penting di daerah-daerah pedesaan Timor-Leste, di mana banyak terdapat komunitas yang terisolasi, dan di mana orang-orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia semasa konflik mungkin kini merasa dilupakan oleh mereka yang berada di tingkat nasional

Hal ini berkenaan langsung dengan saudara-saudara kita orang Timor Leste yang masih berada di Indonesia setelah eksodus tahun 1999, dan dengan mereka yang melarikan diri pada tahun 1975 atau setelahnya, yang hidup dalam pengasingan di negara-negara lain di seluruh dunia. Tetapi ini juga berkaitan dengan kita semua, baik kita yang meninggalkan Timor-Leste atau yang tetap berada di sini. Konflik selama dua puluh empat tahun telah mencerai-beraikan bangsa Timor ke seluruh dunia, memecahkan keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas, dan menciptakan keterpecahan, Hidup tidaklah mudah bagi sebagian besar orang orang ini. Banyak yang tinggal dalam kondisi-kondisi di bawah standar. Sebagian besar bertahan hidup dengan bertani, walaupun ada beberapa yang mendirikan kios-kios kecil untuk menjual makanan dan barang dagangan lainnya seperti minyak goreng, sabun, garam dan gula. Selain itu, penduduk setempat di Timor Barat seringkali tidak senang dengan kehadiran mereka. Orang Timor-Leste kadang bertani atas izin dari penghuni lokal, dan kadang tidak. Di

beberapa daerah, lahan pertanian sudah merambah sampai ke hutan, yang telah menimbulkan tekanan pada lingkungan Timor Barat yang kering dan pada hubungan antara pendatang baru dan masyarakat lokal. Di mana ada orang Timor Leste dan Timor Barat yang menjadi makmur secara ekonomi, juga terjadi kasus kasus kecemburuan lokal OFM : 2002, www.ofm.org, diakses pada tanggal 18 agustus 2011).

4.11 Menyelesaikan Masalah Anak yang Terpisah dari Orang Tua

Masyarakat Timor Leste terpecah menjadi dua, yakni kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro Indonesia atau pro-integrasi. Perpecahan ini menyebabkan timbulnya ketegangan dan kekerasan antara dua kelompok, misalnya pembakaran rumah, pembunuhan, perampasan dan perampokan harta benda. Ketidakamanan di seluruh Timor Leste menyebabkan ribuan orang Eks Timor Timur datang ke NTT sebagai pengungsi Anak Eks Timor Timur (yang berusia kurang dari 18 tahun) pada bulan September 1999 yang karena kerusuhan dan atau exodus pasca jajak pendapat September 1999 terpisah dari orang tua kandung atau wali atau pengampunya yang sah pada saat itu. Pada Tahun 1999 – 2003 Penanganan Anak Terpisah di Propinsi NTT adalah program dan kegiatan UNHCR (PBB) yang pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan pemerintah RI (Departemen Sosial dan Instansi terkait lainnya) Pelaksanaan di lapangan bermitra dengan orsos-orsos lokal, regional dan nasional. Sedangkan pada Tahun 2004 Penanganan Anak Terpisah yang dilakukan oleh UNHCR Departemen Sosial mulai melibatkan Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan

di lapangan bermitra dengan lembaga-lembaga Angama, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan kelompok-kelompok sosial lokal selain dengan orsos. Sampai pada akhir tahun 2005. Penanganan Anak Terpisah Eks Timor Timor di NTT dipercayakan kepada Dinas Sosial Propinsi. Sasaran penanganan yang direncanakan tidak hanya untuk anak Eks Timor Timur, tetapi juga anak terpisah (tanpa memandang suku, agama, golongan atau ras) yang mengalami keterpisahan di NTT atau anak terpisah tersebut berada di wilayah NTT yang disebabkan oleh Bencana Alam, Bencana Sosial dan Faktor lainnya.

Propinsi NTT menjadi Pilot Project Program Penanganan Anak Terpisah pada tahun 2005 karena Program dan Penanganan Anak Terpisah yang dilakukan atau difasilitasi oleh UNHCR di Indonesia baru dilaksanakan untuk anak eks Timor Timur yang terpisah dan basis kegiatan adalah Timor Barat.

Anak Eks Timor Timur yang terpisah sebagian besar ada di wilayah NTT. Tujuan Program Penanganan Anak Terpisah:

a. Mempertemukan kembali (reunifikasi) anak dengan orang tua atau keluarga terdekatnya dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sesuai konvensi hak anak dan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
b. Melindungi dan memberikan pelayanan kepada anak yang terpisah selama orang tua atau keluarganya belum ditemukan.
c. Merujuk anak ke lembaga pelayanan yang sesuai apabila orang tua atau keluarganya tidak dapat ditemukan atau sudah meninggal dunia.

Dukungan yang diharapkan dari instansi/ pihak terkait ikut membantu dan

menyebarluaskan informasi mengenai masalah anak terpisah dan program penanganannya dalam membantu Membantu atau memfasilitasi proses penelusuran, identifikasi, dan reunifikasi yang akan dilakukan Membantu memberikan informasi mengenai anak yang terpisah yang mungkin sementara dalam pelayanan pihak/ lembaga yang bersangkutan (panti atau yayasan atau perorangan) memberikan informasi dan fasilitasi yang berkenaan dengan administrasi dan proses komunikasi atau perjalanan lintas negara dan Memberikan pelayanan atau asuhan sementara apabila reunifikasi belum dapat dilakukan oleh pemerintah tersebut dan memberikan pelayanan untuk pelayanan dan atau rujukan yang dibutuhkan anak apabila reunifikasi tidak dapat/ tidak mungkin dilakukan.